

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM.13 TAHUN 2012

TENTANG

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

**MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

PM.13 NUMBER IN 2012

ABOUT

**REGISTRATION AND NATIONALITY OF
SHIPS**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 64 and Article 168 of Law No. 17 Year 2008 on the voyage, this Regulation of the Minister of Transportation on the Registration and Nationality Ship.

Given:

1. Law No. 17 Year 2008 on the voyage (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 64, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849);
2. Government Regulation No. 51 of 2002 on Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 95, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4227);
3. Government Regulation No. 20 of 2010 on Transport in the Waters (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 26, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5108) as amended by Government Regulation No. 22 of 2011 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 43, Gazette of the Republic of Indonesia Number 5208);
4. Presidential Regulation No. 47 Year 2009 on the Establishment and Organization of State Ministries as amended several times, most recently by

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2011.

Presidential Regulation Number 91 Year 2011;

5. Presidential Regulation Number 24 Year 2010 regarding Position, Duties and Functions of the Ministry of State and Organizational Structure, Duties and Functions of Echelon of State Ministries as amended by Presidential Decree No. 92 of 2011;

6. Regulation of the Minister of Transportation No. KM 60 Year 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Transportation;

7. Regulation of the Minister of Transportation No. KM 62 Year 2010 on the Organization and Administration of the Office Unit Port Operator, as amended by Regulation of the Minister of Transportation PM Number 44 Year 2011;

8. Regulation of the Minister of Transportation KM No. 64 of 2010 on the Organization and Administration of the Office Syahbandar as amended by Regulation of the Minister of Transportation PM No. 46 of 2011.

MEMUTUSKAN:

DECIDE:

Menetapkan:

Assign:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG PENDAFTARAN DAN
KEBANGSAAN KAPAL.

MINISTER OF TRANSPORTATION ON SHIP
REGISTRATION AND NATIONALITY.

BAB I

PART I

KETENTUAN UMUM

GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Hereinafter referred to as:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

1. The ship is a vessel with a shape and a certain type, which is driven by wind power, mechanical power, energy, withdrawn or postponed, including a powerful vehicle dynamic support, vehicle under water, and floating equipment and floating structures that do not move -Moved.

2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Acting Registrar and Registrar Baliknama ship is authorized government officials administering the registration of the vessel in accordance with the provisions of the legislation.

3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
 4. Minut Akta adalah asli akta.
 5. Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
 6. Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal adalah saham-saham atas kapal.
 7. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
 8. Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
 9. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
 10. Daftar Pusat adalah daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
 11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
 12. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
 13. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
 14. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Assistant Registration Officer and Ship Baliknama are employees appointed to assist officials Registrant and Registrar Baliknama Ships in administering the registration of ships.
 4. Minut original deed is a deed.
 5. Grosse Deed is an official copy of the deed minut.
 6. Other property rights over shares vessel is on board.
 7. Ship Mortgage collateral material is right on the ship listed to ensure the repayment of certain debt that gives precedence to the position that certain creditors to other creditors.
 8. List Daily is a file that consists of minut deed and all documents required for the deed.
 9. The Master List is a sheet that contains a summary of minut certificate of registration of the vessel and record the data and change the legal status of the ship.
 10. List Central is a list that contains the data and the legal status of ships registered in Indonesia, which are based on the master list of all the place of registration of the ship.
 11. Indonesian flagged ships are vessels flying the flag of Indonesia as the national flag.
 12. Nationality Ship is the legal relationship between the state whose flag the ship as the national flag was hoisted.
 13. Certificate of Nationality Ship Indonesia is the ship which gives the right to the vessel to be able to raise the Indonesian flag as the national flag vessels, including fishing vessels.
 14. Syahbandar are government officials at the port which was appointed by the Minister and has the highest authority to execute and supervise the compliance with the provisions of the legislation to ensure the safety and security of shipping.
 15. Directorate-General of the Directorate General of Sea Transportation.
 16. The Director General is the Director General of Sea Transportation.

17. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

17. Minister is the Minister of Transportation.

BAB II

CHAPTER II

PENDAFTARAN KAPAL

SHIP REGISTRATION

Bagian Kesatu

Part One

Umum

General

Pasal 2

Article 2

(1) Pendaftaran kapal meliputi:

(1) Registration of ships include:

- a. pendaftaran hak milik;
- b. pembebanan hipotek; dan
- c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.

- a. registration of property rights;
- b. loading mortgage; and
- c. registration of other property on board.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(2) The registration referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Applicant and Registrar Officer Ship Baliknama assisted by Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.

(3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship, and the Assistant Registration Officer and Baliknama ship referred to in paragraph (2) shall be determined by the Director General.

Pasal 3

Article 3

(1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) The Civil Service in the Directorate-General which can be assigned as Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships referred to in Article 2 paragraph (3) shall meet the following requirements:

- a. pendidikan minimal Strata 1 (satu);
- b. masa kerja minimal 5 (lima) tahun; dan
- c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

- a. minimum educational Tier 1 (one);
- b. minimum term of 5 (five) years; and
- c. graduate education and training of registration and nationality of the ship.

(2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(2) the Civil Service in the Directorate-General which can be assigned as Assistant Registration Officer and Baliknama Ships referred to in Article 2 paragraph (3) shall meet the following requirements:

- a. pendidikan minimal Diploma 3 (tiga);

- a. minimum education Diploma 3 (three);

- b. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun; dan
- c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

- b. minimum term of three (3) years; and
- c. graduate education and training of registration and nationality of the ship.

Pasal 4

(1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau di tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan

(3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.

Article 4

(1) The registration of the vessel referred to in Article 2 paragraph (1) can be performed in the unit of work tasks and functions in the field of registration and nationality of the ship at the Directorate-General or at the place of registration of the ship as set out in Appendix I, which is an integral part of this Regulation .

(2) a receipt / invoice (bill of sale) that was authorized by the Notary who witnessed the signing of the bill of sale or by an authorized government official flag of the country of origin of the vessel; and

(3) The registration of the vessel referred to in paragraph (1) shall be transferred to another application.

Bagian Kedua

Pendaftaran Hak Milik atas Kapal

Part Two

Registration of Property Rights on Ship

Pasal 5

(1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.

(2) Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:

a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);

b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan

c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

(3) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Article 5

(1) The ownership of the vessel which has been measured and got a measurement certificate may be registered in Indonesia by the owner to the Registrar and Registrar Officer Ship-title.

(2) The ship that can be registered ownership in Indonesia, namely:

a. Ships with a gross tonnage of size at least GT 7 (seven Gross Tonnage);

b. Ship owned Indonesian citizens or legal entity incorporated under the laws of Indonesia and domiciled in Indonesia; and

c. Ship owned Indonesian legal entity which is a joint venture that is majority-owned by Indonesian citizens.

(3) The registration of ownership of the vessel as referred to in paragraph (1) is done by making the certificate of registration and recorded in the list of Indonesian ship.

(4) Daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. daftar harian;
- b. daftar induk; dan
- c. daftar pusat.

Pasal 6

(1) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:

- a. kapal laut;
- b. kapal nelayan; dan
- c. kapal pedalaman.

(2) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kapal angkutan laut;
- b. kapal angkutan penyeberangan; dan
- c. kapal lainnya yang digunakan di laut.

(3) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang digunakan untuk menangkap:

- a. ikan;
- b. ikan paus;
- c. anjing laut;
- d. ikan duyung;
- e. hewan lainnya yang hidup di laut; dan
- f. termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.

(4) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.

Pasal 7

(1) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana

(4) List of Indonesian vessels referred to in paragraph (3) consists of:

- a. Daily list;
- b. master list; and
- c. central list.

Article 6

(1) Registration of ownership of the vessel as referred to in Article 5 paragraph (1) divided into three (3) categories:

- a. ships;
- b. fishing boats; and
- c. inland vessels.

(2) The ship that can be registered with a registration category of ships referred to in paragraph (1) letter a covering:

- a. marine transport vessels;
- b. ferry transport ship; and
- c. other vessels used at sea.

(3) The ship that can be registered with a registration category of fishing vessels referred to in paragraph (1) letter b covers the ship used to catch:

- a. fish;
- b. whale;
- c. seals;
- d. mermaid;
- e. Other animals that live in the sea; and
- f. including when the vessel is in addition to fishing are also used to transport the catch itself.

(4) Ships that can be registered with a registration category as deepening the ship referred to in paragraph (1) letter c covers vessels used in rivers and lakes.

Article 7

(1) Registration of ownership of the vessel as

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

- a. bukti hak milik atas kapal;
- b. identitas pemilik;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat ukur; dan
- e. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:

- 1) kontrak pembangunan kapal;
- 2) berita acara serah terima kapal; dan
- 3) surat keterangan galangan.

b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:

- 1) surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
- 2) surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.

c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:

- 1) bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
- 2) berita acara serah terima kapal (protocol of delivery and acceptance).

d. akta/surat jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;

e. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;

f. penetapan waris;

g. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

h. risalah lelang.

(3) Identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

referred to in Article 5 paragraph (1) shall be equipped with:

- a. proof of ownership of the vessel;
- b. identity of the owner;
- c. Taxpayer Identification Number;
- d. measurement certificate; and
- e. proof of payment of transfer tax in accordance with the provisions of the ship legislation.

(2) Proof of ownership of the vessel as referred to in paragraph (1) letter

a. for new building vessels made by the shipyard:

- 1) shipbuilding contracts;
- 2) the acceptance of the ship; and
- 3) certificate shipyard.

b. for new building ships made by traditional artisan:

- 1) certificate artisan known by sub-district; or
- 2) The certificate shall be accompanied craftsman certificate issued by the property sub-district.

c. for ship ever registered in other countries:

- 1) a receipt / invoice (bill of sale) that was authorized by the Notary who witnessed the signing of the bill of sale or by an authorized government official flag of the country of origin of the vessel; and
- 2) the acceptance of the ship (the protocol of delivery and acceptance).

d. deed / sale letter before a Notary;

e. grant deed before a Notary;

f. determination of inheritance;

g. determination of the District Court or a court decision that has had a legally enforceable; or

h. minutes of the auction.

(3) The identity of the owner referred to in paragraph (1) letter b can be:

a. kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan; atau

b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia.

(4) Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal.

(5) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli.

(6) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik kapal setelah grosse akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal Indonesia.

Pasal 8

(1) Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada

a. identity cards for individual owners; or

b. deed of incorporation and / or deed of amendment to the articles of association Notary who can show the composition of the board of directors and / or composition of the final stock and has been approved by the competent authority for the owner who is an Indonesian legal entity.

(4) The registration of ownership of the vessel from the ship procurement is done by inserting the former foreign flagged vessels shall be equipped with a certificate of removal from the list of vessels issued by the country of origin flag ship.

(5) Proof of ownership of the vessel as referred to in paragraph (1) letter a and a certificate of removal from the list of vessels issued by the country of origin flag vessels referred to in paragraph (4) which is submitted to the Registrar and the Registrar Baliknama officials must ship the original document

(6) The original proof of ownership of the vessel which is submitted to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship, returned to the owner of the ship after grosse certificates issued and original document deletion certificate from the list of vessels issued by the country of origin flag the ship is saved in Indonesian ship.

Article 8

(1) To register the property rights to the ship, the owner filed an application to the Registrar and Registrar Officer Baliknama Ships in one place with undocumented vessel registration fulfillment of the requirements referred to in Article 7 paragraph (1).

(2) Based on the application referred to in paragraph (1) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships conducting research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(3) In the case based on the results of research completeness requirements referred to in paragraph (2) have not been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship restore application to the applicant to complete the requirements.

(4) The application is returned as mentioned in paragraph (3) may be brought back to the Registrant

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal.

(6) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dilarang mewakili pemilik kapal dalam pendaftaran kapal.

(7) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dapat menjadi wakil pemilik kapal berdasarkan surat wasiat tertulis dari pemegang hak atas kapal.

and the Registrar Baliknama officials after the vessel is equipped requirements.

(5) In the case based on the results of research completeness requirements referred to in paragraph (2) have been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship make the certificate of registration of the ship.

(6) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship and / or employees who work in the registration of ships prohibited from representing the shipowner in vessel registration.

(7) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship and / or employees who work at the place of registration of the ship can be a co-owner of the vessel by a will written from right holders on board.

Pasal 9

(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam hal adanya penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal.

(2) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Article 9

(1) Acting Registrar and the Registrar shall refuse to ship Baliknama make the vessel registration certificate in the case of a determination of the District Court or judicial decisions have the force of law remained on the lawsuit from a third party against the ownership of the vessel.

(2) Notice and the refusal referred to in paragraph (1) shall be submitted in writing at the latest within 14 (fourteen) working days stating the reasons for the refusal.

Pasal 10

(1) Akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) memuat:

a. nomor dan tanggal akta;

b. data kapal meliputi:

1) nama kapal;

2) panjang;

3) lebar;

4) dalam;

5) tonase kotor;

6) tonase bersih;

7) tanda selar;

Article 10

(1) Deed vessel registration as referred to in Article 8 paragraph (5) includes:

a. number and date of the deed;

b. ship data include:

1) name of the vessel;

2) long;

3) width;

4) inside;

5) gross tonnage;

6) net tonnage;

7) sign trevally;

- 8) jumlah geladak;
9) jumlah cerobong asap;
10) merk dan daya mesin induk;
11) tempat dan tahun pembangunan;
12) bahan utama; dan
13) jenis kapal.
- c. kategori pendaftaran kapal;
d. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
e. nama dan domisili pemilik; dan
f. uraian singkat kepemilikan kapal.
- (2) Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pemilik Kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan daftar induk paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah akta ditandatangani.
- (4) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- 8) the amount of the deck;
9) the amount of the chimney;
10) brand and main engine power;
11) the place and year of construction;
12) the main ingredient; and
13) the type of vessel.
- c. categories of vessel registration;
d. name and domicile of the Registrant and Registrar Officials Baliknama Ships;
e. name and domicile of the owner; and
f. a brief description of boat ownership.
- (2) Deed vessel registration signed by the Shipowners, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships, and Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.
- (3) Each vessel registration certificate that has been signed as referred to in paragraph (2) shall be made a master list of a maximum of 24 (twenty four) hours after the deed is signed.
- (4) The form and content of the vessel registration certificate is created using the format Example 1 Attachment II which is an integral part of this Regulation.

Pasal 11

- (1) Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.
- (2) Grosse akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran Dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi grosse akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 11

- (1) As proof of ownership of the vessel is registered, the owner of the certificate of registration granted grosse ship which serves also as proof of ownership of the vessel that has been registered.
- (2) Grosse vessel registration certificate referred to in paragraph (1) shall be signed by the Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship or Assistant Registration Officer And Baliknama Ship.
- (3) The form and content of the certificate of registration ship grosse created using the format of Example 2 of Annex II, which is an integral part of this Regulation.

Pasal 12

- (1) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang

Article 12

- (1) In vessels that have been registered with the

tanda pendaftaran oleh pemilik kapal.

(2) Grosse akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada pemilik setelah tanda pendaftaran dipasang di kapal.

(3) Pemasangan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran oleh Syahbandar.

(4) Bentuk dan isi Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran dibuat dengan menggunakan format Contoh 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan:

- a. tahun pendaftaran;
- b. kode pengukuran dari tempat kapal didaftar;
- c. nomor urut akta pendaftaran; dan
- d. kode kategori pendaftaran kapal.

(2) Kode kategori pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan:

- a. huruf L untuk kapal laut;
- b. huruf N untuk kapal nelayan; dan
- c. huruf P untuk kapal pedalaman.

(3) Tanda pendaftaran harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dilihat.

(4) Pemasangan tanda pendaftaran secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
- b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain.

(5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda pendaftaran

registration mark shall be installed by the owner of the vessel.

(2) Grosse vessel registration certificate as referred to in Article 11 paragraph (1) shall be provided to the owner after the registration mark is installed on the ship.

(3) Installation of Registration as referred to in paragraph (1) made Minutes Installation of Registration by the harbor master.

(4) The form and content of the Minutes Installation Registration is made by using the format of Example 3 of Annex II, which is an integral part of this Regulation.

Article 13

(1) the registration mark as referred to in Article 12 paragraph (1) is a series of numbers and letters that indicate:

- a. registration year;
- b. code measurement of a registered ship;
- c. serial number of the certificate of registration; and
- d. ship registration category code.

(2) Code of ship registration category as referred to in paragraph (1) letter d, is given by:

- a. letter L for ships;
- b. letter N for fishing vessels; and
- c. the letter P for inland vessels.

(3) the registration mark shall be installed on board permanently on the outside of the front wall of the building on or in any other place that is safe and easy to see.

(4) Installation of permanent registration mark as referred to in paragraph (3) is done by:

- a. welded, bolted or riveted to a steel or aluminum construction vessel;
- b. carved wooden construction vessel; or
- c. attached or painted fiberglass for boat construction or other materials.

(5) The size of the numbers and letters for

ditetapkan sebagai berikut:

a. kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf berukuran:

1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm.

b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:

1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

(6) Bentuk tanda pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format Contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftarkan sementara di Indonesia dengan dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara.

(2) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.

(3) Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan:

registration marks are set as follows:

a. sized vessels GT 7 (seven Gross Tonnage) to less than the GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) using numbers and letters size:

1. The higher the number 65 (sixty-five) mm, a width of 40 (forty) mm;
2. High uppercase 65 (sixty-five) mm, a width of 50 (fifty) mm;
3. High lowercase 50 (fifty) mm, width of 35 (thirty five) mm; and
4. bold letters and numbers twelve (12) mm.

b. sized vessels GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) or more using numbers and letters size:

1. The higher the number of 100 (one hundred) mm, a width of 50 (fifty) mm;
2. High uppercase 100 (one hundred) mm, width 80 (eighty) mm;
3. High lowercase 75 (seventy five) mm, a width of 50 (fifty) mm; and
4. bold letters and numbers 20 (twenty) mm.

(6) The shape of the vessel registration mark as referred to in paragraph (1) is made by using the format of Example 4 Attachment II which is an integral part of this Regulation.

Article 14

(1) The ownership of the ship is being built in the country or abroad can be registered while in Indonesia to be made while the vessel registration certificate.

(2) while the ship registration deed referred to in paragraph (1) may be made if the construction of at least physically ship has reached the stage of completion of the building the hull, main deck, and the whole building up.

(3) To be able to be made while the vessel registration certificate referred to in paragraph (1) the owner filed a request to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship.

(4) The application referred to in paragraph (3) shall be equipped with:

- | | |
|--|---|
| <p>a. bukti hak milik atas kapal yang berupa surat perjanjian pembangunan kapal;</p> | <p>a. proof of ownership of the vessel in the form of ship construction agreements;</p> |
| <p>b. identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;</p> | <p>b. owner's identity in the form of an identity card for individuals and statutes of incorporation for the Indonesian Legal Entity;</p> |
| <p>c. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> | <p>c. Taxpayer Identification Number;</p> |
| <p>d. surat keterangan mengenai data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar;</p> | <p>d. a certificate about the data size and tonnage calculation based ship design drawings issued by the harbor master;</p> |
| <p>e. laporan tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan; dan</p> | <p>e. report stage of the construction of ships that have been implemented; and</p> |
| <p>f. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik.</p> | <p>f. approval of the shipyard to register the vessel on behalf of the buyer as the owner.</p> |
-
- | | |
|---|--|
| <p>(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di dalam negeri diajukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di pelabuhan terdekat dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> | <p>(5) The application referred to in paragraph (3) for vessels built at shipyards in the country submitted to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the nearest port is equipped with a document compliance with the requirements referred to in paragraph (4).</p> |
| <p>(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di luar negeri diajukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Direktorat Jenderal dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> | <p>(6) The application referred to in paragraph (3) for vessels built in foreign shipyards submitted to the Registrar and the Registrar Baliknama Officials at the Directorate General Ship equipped with document compliance with the requirements referred to in paragraph (4).</p> |
| <p>(7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.</p> | <p>(7) Based on the application referred to in paragraph (5) and (6) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships conducting research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.</p> |
| <p>(8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.</p> | <p>(8) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (7) have not been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship restore application to the applicant to complete the requirements.</p> |
| <p>(9) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana tersebut pada ayat (8) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.</p> | <p>(9) The application is returned as in paragraph (8) may be brought back to the Registrant and the Registrar Baliknama officials after the vessel is equipped requirements.</p> |
| <p>(10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal sementara.</p> | <p>(10) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (7) have been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship create temporary vessel registration certificate.</p> |

Pasal 15

(1) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) memuat:

- a. nomor dan tanggal akta;
- b. data kapal meliputi:
 1. nama kapal;
 2. panjang;
 3. lebar;
 4. dalam;
 5. tonase kotor;
 6. tonase bersih;
 7. jumlah geladak;
 8. jumlah cerobong asap;
 9. merek dan daya mesin induk;
 10. tempat dan tahun pembangunan;
 11. bahan utama; dan
 12. jenis kapal.
- c. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
- d. nama dan domisili pemilik; dan
- e. uraian singkat kepemilikan kapal.

(2) Akta pendaftaran kapal sementara ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(3) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserahkan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.

Pasal 16

(1) Sebagai bukti hak milik atas kapal yang sedang dibangun telah terdaftar sementara, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal sementara

Article 15

(1) while the ship registration deed referred to in Article 14 paragraph (10) includes:

- a. number and date of the deed;
- b. ship data include:
 1. The name of the vessel;
 2. length;
 3. The width;
 4. in;
 5. The gross tonnage;
 6. The net tonnage;
 7. The number of decks;
 8. The number of chimney;
 9. brand and main engine power;
 10. place and year of construction;
 11. The main ingredients; and
 12. type of vessel.
- c. name and domicile of the Registrant and Registrar Officials Baliknama Ships;
- d. name and domicile of the owner; and
- e. a brief description of boat ownership.

(2) while the ship registration deed signed by the owner of the ship, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships, and Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.

(3) The form and content of the certificate of registration while the vessel is made by using the format of Example 5 Appendix II, which is an integral part of this Regulation.

(4) while the ship registration deed referred to in paragraph (1) is no longer valid at the time the ship is handed over at the time of its construction or otherwise not proceed.

Article 16

(1) As proof of ownership of the vessel which is being built has been registered while, the owner of the certificate of registration granted grosse

yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar sementara.

(2) Grosse akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(3) Bentuk dan isi grosse akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

(1) Hak milik atas kapal yang didaftar untuk sementara apabila telah diserahkan harus segera didaftarkan di tempat kapal didaftarkan sementara dan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Permohonan pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai grosse akta pendaftaran kapal sementara.

(3) Akta pendaftaran hak milik atas kapal yang pernah didaftar untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga bahwa hak milik atas kapal sebelumnya pernah didaftar sementara.

Pasal 18

(1) Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

- a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
- b. identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat ukur;

temporary vessel which serves also as proof of ownership of the vessel which have been registered while.

(2) Grosse while the vessel registration certificate referred to in paragraph (1) shall be signed by the Registrar and the Registrar Baliknama Officer or Employee Assistant Ship Registration and Ship Baliknama.

(3) The form and content of the certificate of registration grosse while the ship is made by using the format of Example 6 Appendix II, which is an integral part of this Regulation.

Article 17

(1) The ownership of the ship that are listed for a while if it has been handed over to be immediately enrolled in a registered ship while and implemented by following the procedure referred to in Article 8.

(2) Application for registration of the ship while as referred to in paragraph (1) shall be equipped with the requirements referred to in Article 7 paragraph (1) shall be accompanied grosse temporary vessel registration certificate.

(3) the Deed of registration of property rights on a ship ever registered for a while as referred to in paragraph (1) shall contain also that the ownership of the vessel had previously been listed as.

Article 18

(1) At any alienation of ships which have been registered, the new rights holders must apply to the official baliknama Baliknama Registrant and Ships Officers in the boat listed.

(2) The application referred to in paragraph (1) shall be equipped with:

- a. evidence of the transfer of ownership of the vessel;
- b. owner's identity in the form of an identity card for individuals and statutes of incorporation for the Indonesian Legal Entity;
- c. Taxpayer Identification Number;
- d. measurement certificate;

e. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; dan

f. bukti pelunasan bea baliknama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. akta jual-beli yang dibuat dihadapan Notaris;

b. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;

c. penetapan waris;

d. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. risalah lelang.

(4) Baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta baliknama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(5) Akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/ atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Pasal 19

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal

e. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship; and

f. proof of payment of duty baliknama accordance with the provisions of legislation.

(3) Proof of transfer of ownership of the vessel as referred to in paragraph (2) letter a can be:

a. deed of sale before a Notary;

b. grant deed before a Notary;

c. determination of inheritance;

d. determination of the District Court or a court decision that has had a legally enforceable; or

e. minutes of the auction.

(4) Baliknama ship referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Applicant and Registrar Baliknama Officer Ship to make baliknama deed recorded in the ship and the master list of the ship concerned.

(5) Deed baliknama ship referred to in subsection (4) may only be made if, according to records in the master list, the ship is not mortgaged and / or any other warranty, and free from any encumbrances.

Article 19

(1) Based on the application referred to in Article 18 paragraph (1) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships conducting research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(2) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (1) has not been fulfilled, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship restore application to the applicant to complete the requirements.

(3) The application is returned as mentioned in paragraph (2) may be brought back to the Registrant and the Registrar Baliknama officials after the vessel is equipped requirements.

(4) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (1) are met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship make baliknama deed

membuat akta baliknama kapal.

ship.

Pasal 20

Article 20

(1) Akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) memuat:

(1) Deed baliknama vessel referred to in Article 19 paragraph (4) includes:

a. nomor dan tanggal akta;

a. number and date of the deed;

b. data kapal meliputi:

b. ship data include:

1) nama kapal;

1) name of the vessel;

2) panjang;

2) long;

3) lebar;

3) width;

4) dalam;

4) inside;

5) tonase kotor;

5) gross tonnage;

6) tonase bersih;

6) net tonnage;

7) tanda selar;

7) sign trevally;

8) jumlah geladak;

8) the amount of the deck;

9) jumlah cerobong asap;

9) the amount of the chimney;

10) merek dan daya mesin induk;

10) brand and main engine power;

11) tempat dan tahun pembangunan;

11) the place and year of construction;

12) bahan utama; dan

12) the main ingredient; and

13) jenis kapal.

13) the type of vessel.

c. kategori pendaftaran kapal;

c. categories of vessel registration;

d. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;

d. name and domicile of the Registrant and Registrar Officials Baliknama Ships;

e. nama dan domisili pemilik; dan

e. name and domicile of the owner; and

f. riwayat kepemilikan kapal.

f. history of vessel ownership.

(2) Riwayat kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi uraian singkat mengenai:

(2) History of ownership of the vessel as referred to in paragraph (1) f contains a brief description of:

a. hak milik atas kapal yang pertama kali didaftar; dan/atau

a. ownership of the vessel that was first registered; and / or

b. pengalihan hak milik atas kapal.

b. transfer of ownership of the vessel.

(3) Akta baliknama kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(3) ship baliknama Deed signed by the owner of the ship, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships, and Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.

(4) Setiap akta baliknama kapal harus dicatat dalam

(4) Each vessel baliknama deed must be recorded in

daftar induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akta baliknama kapal.

(5) Bentuk dan isi akta baliknama kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

(1) Sebagai bukti baliknama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik baru diberikan grosse akta baliknama kapal.

(2) Grosse akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(3) Bentuk dan isi grosse akta baliknama kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat dan Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

Bagian Ketiga

Grosse Akta Pengganti

Pasal 23

(1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak.

(2) Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan:

- a. penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang; atau
- b. grosse akta yang rusak untuk permohonan

the master list of the ship concerned on the same date with the signing of the deed baliknama ship.

(5) The form and content of the ship baliknama deed made by using the format of Example 7 Appendix II, which is an integral part of this Regulation.

Article 21

(1) As evidence baliknama on board has been done, the new owner is given grosse deed baliknama ship.

(2) Grosse deed baliknama ship referred to in paragraph (1) shall be signed by the Registrar and the Registrar Baliknama Officer or Employee Assistant Ship Registration and Ship Baliknama.

(3) The form and content of the ship baliknama grosse deed made by using the format of Example 8 Attachment II which is an integral part of this Regulation.

Article 22

In order to ship registration, Acting Registrar and the Registrar and Baliknama Ship is not responsible for the material truth of documents submitted by the owner of the vessel.

Part Three

Grosse Deed in Lieu

Article 23

(1) Grosse replacement certificate may be issued in lieu grosse grosse deed is lost or damaged certificates.

(2) To obtain a replacement certificate grosse as referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed and shall be equipped with:

- a. court warrant for missing grosse deed; or
- b. grosse deed damaged to request replacement of

penggantian grosse akta yang rusak.

(3) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(4) Penerbitan grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar induk.

Bagian Keempat

Penghapusan Pendaftaran Kapal

Pasal 24

(1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut:

- 1) kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
- 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) kapal ditutuh (scrapping); dan
- 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan/atau badan hukum asing.

b. berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dengan mencantumkan alasan penghapusan dan disertai dokumen asli:

a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal;

b. surat ukur; dan

damaged grosse deed.

(3) Grosse replacement certificate referred to in paragraph (1) shall be signed by the Registrar and the Registrar Baliknama Officer or Employee Assistant Ship Registration and Ship Baliknama.

(4) Issuance grosse replacement certificate referred to in paragraph (1) shall be recorded in the master list.

Part Four

Elimination of Ship Registration

Article 24

(1) Removal of registration of ownership of the vessel from the list of Indonesian vessels made by the Registrant Officer and Registrar Baliknama Ships by means of crossing out and recorded in the master list of the ship concerned.

(2) Elimination referred to in paragraph (1) shall:

a. at the request of the owner of the following reasons:

- 1) the ship can not be used again;
- 2) the ship was seized by pirates or enemies;
- 3) these things happen in Article 667 Code of Commercial Law;
- 4) ship ditutuh (scrapping); and
- 5) Ship switch ownership to citizens and / or foreign legal entities.

b. determination by the District Court or a court decision that has had permanent legal force.

(3) A request for deletion as referred to in paragraph (2) a letter submitted by the owner of the vessel to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed to state the reason for the removal and accompanied by the original document:

a. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship;

b. measurement certificate; and

c. surat tanda kebangsaan kapal.

(4) Dalam hal pemohon penghapusan bukan pemilik yang tercantum dalam grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan:

- a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
- b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal;
- c. surat ukur; dan
- d. surat tanda kebangsaan kapal.

(5) Bagi kapal yang beralih kepemilikan kepada warga negara dan/ atau badan hukum asing, permohonan penghapusan wajib dilengkapi dengan bukti pengalihan hak milik atas kapal yang dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris.

(6) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut catatan dalam daftar induk kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Pasal 25

(1) Bagi kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterbitkan surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

(2) Kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal untuk dicatat dalam daftar pusat.

(3) Bentuk dan isi surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia dibuat dengan menggunakan format Contoh 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 26

(1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia tidak menghilangkan hak milik atas kapal.

(2) Kapal yang telah dihapus dari daftar kapal

c. certificate of nationality of the ship.

(4) In case the applicant is not the owner of the deletion contained in the certificate of registration grosse grosse deed baliknama ship or vessel, the petition must be accompanied by:

- a. evidence of the transfer of ownership of the vessel;
- b. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship;
- c. measurement certificate; and
- d. certificate of nationality of the ship.

(5) For vessels switching ownership to citizens and / or foreign legal entities, deletion request must be accompanied by proof of the transfer of ownership of the vessel made or legalized by Notary.

(6) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship perform the exclusion referred to in paragraph (1) if, according to records in the master list of the ship is not mortgaged or other property rights on the boat as well as free from any encumbrances.

Article 25

(1) For vessels which have been omitted in the list of Indonesian vessels referred to in Article 24 paragraph (1) shall be issued a certificate of registration of the vessel by the official abolition of the Registrant and the Registrar Baliknama Ship.

(2) The ship that has been crossed out in the list of Indonesian vessels referred to in Article 24 paragraph (1) reported by the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship to the Director-General to be recorded in the central list.

(3) The form and content of a certificate of registration of the vessel deletion Indonesian vessels made using the format Example 9 Appendix II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 26

(1) Removal of registration of ownership of the vessel from the list of boats Indonesia does not eliminate the right of ownership of the vessel.

(2) Ships which have been removed from the list of

Indonesia dapat didaftarkan kembali.

Indonesian boat can be reregistered.

(3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal semula didaftarkan dan wajib dilengkapi dengan:

(3) The registration of the vessel referred to in paragraph (2) is done by the owner of the vessel to apply to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the original ship is registered and shall be equipped with:

a. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia;

a. certificate of registration of the vessel deletion Indonesian vessel;

b. surat ukur baru;

b. new measurement certificate;

c. identitas pemilik;

c. identity of the owner;

d. bukti hak milik atas kapal;

d. proof of ownership of the vessel;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

e. Taxpayer Identification Number; and

f. bukti pelunasan bea baliknama kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. proof of payment of duty baliknama ship in accordance with the legislation.

Bagian Kelima

Part Five

Pembatalan Akta

Cancellation Deed

Pasal 27

Article 27

(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akta yang telah diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.

(1) Acting Registrar and the Registrar may cancel the ship Baliknama deed issued when a document is used as the basis for the issuance of certificates as referred to in Article 7 paragraph (1) and paragraph (4), Article 14 paragraph (4), and Article 18 paragraph (2) be declared void or invalid by a competent authority.

(2) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk.

(2) Cancellation of certificate referred to in paragraph (1) shall be notified in writing to the owner or holder of the deed and recorded in the master list.

(3) Pemilik atau pemegang akta harus mengembalikan akta yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

(3) The owner or holder of the certificate must return the canceled certificate referred to in paragraph (1) to the Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship.

Bagian Keenam

Part Six

Pembebanan Hipotek Atas Kapal

Imposition Mortgage Upper Boat

Pasal 28

Article 28

(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal

(1) Ships which have been registered in the list of

Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

a. perjanjian kredit; dan

b. asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(3) Kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat di hadapan Notaris.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(7) Apabila kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta hipotek kapal.

Pasal 30

(1) Akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam

Indonesian vessel can be used as collateral to the mortgage on the ship loading.

(2) The imposition of a mortgage on the vessel carried by ship mortgage deed by Acting Registrar and Registrar Baliknama ship in a ship is registered and recorded in the master list of the ship concerned.

Article 29

(1) To be able to do a mortgage loading on board as referred to in Article 28 paragraph (1), the owner of the ship and mortgage recipient or the recipient's own mortgage on the power of the vessel owner to apply to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed.

(2) The application referred to in paragraph (1) shall be equipped with:

a. credit agreement; and

b. grosse original ship registration certificate or certificate grosse baliknama ship.

(3) The power of the owner of the ship referred to in subsection (1) must be made before Notary.

(4) Based on the application referred to in paragraph (1) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships conducting research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(5) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (4) have not been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship restore application to the applicant to complete the requirements.

(6) The application is returned as referred to in paragraph (5) can be re-submitted to the Registrar and the Registrar Baliknama officials after lack of completeness requirements Ships equipped.

(7) If the completeness of the mortgage on the ship loading requirements have been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama make mortgage deeds aboard ship.

Article 30

(1) The ship mortgage deed referred to in Article 28

Pasal 28 ayat (2) memuat:

- a. nomor dan tanggal akta;
- b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
- c. nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek;
- d. nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama;
- e. data kapal;
- f. dasar pembebanan hipotek;
- g. nilai hipotek; dan
- h. hal-hal lain yang diperjanjikan.

(2) Akta hipotek kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama.

(4) Bentuk dan isi akta hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 10 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 31

(1) Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada penerima hipotek diberikan grosse akta hipotek kapal.

(2) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(3) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(4) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima hipotek bersamaan dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(5) Bentuk dan isi grosse akta hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

paragraph (2) shall contain:

- a. number and date of the deed;
- b. name and domicile of the Registrant and Registrar Officials Baliknama Ships;
- c. name and domicile of the giver and receiver mortgage;
- d. number and date of the certificate of registration or certificate baliknama;
- e. Data vessel;
- f. loading basic mortgage;
- g. the value of the mortgage; and
- h. other matters agreed upon.

(2) The ship mortgage deed signed by the owner of the ship, the receiving mortgage, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships, and Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.

(3) The signing, giving number, ship date of the mortgage deed, and recording in the master list shall be made on the same date.

(4) The form and content of the ship mortgage deed made by using the format Example 10 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 31

(1) As evidence of the ship has been mortgaged to the recipient mortgage mortgage deed given grosse ship.

(2) Grosse ship mortgage deed referred to in paragraph (1) shall be signed by the Acting Registrar and Ships Officers or Employees Baliknama Assistant Registrar and Baliknama Ship.

(3) Grosse ship mortgage deed referred to in paragraph (1) shall have the same force executorial court decision that has gained legal force remains.

(4) Grosse ship mortgage deed referred to in paragraph (1) shall be provided to the recipient along with the grosse mortgage deed registration certificate grosse baliknama ship or vessel.

(5) The form and content of ship mortgage deed grosse created using the format Example 11 Appendix II which is an integral part of this

Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 32

Dalam hal penerima hipotek terdiri dari beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian grosse akta hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

Article 32

In the case of mortgage receiver consists of several lenders that are syndicated, giving grosse ship mortgage deed given simultaneously with the registration certificate grosse grosse deed baliknama ship or ship to any one lender syndicate members who are authorized to represent syndication.

Pasal 33

(1) Setiap pengalihan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(2) Untuk dapat dilakukan pengalihan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima pengalihan hipotek atas kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan asli:

- a. bukti pengalihan hipotek;
- b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; dan
- c. grosse akta hipotek kapal.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(7) Apabila kelengkapan persyaratan pengalihan hipotek atas kapal terpenuhi Pejabat Pendaftar dan

Article 33

(1) Every transfer of a mortgage on the vessel carried by ship mortgage deed transfer by Acting Registrar and Registrar Baliknama ship in a ship is registered and recorded in the master list of the ship concerned.

(2) To be able to do the transfer of a mortgage on the vessel referred to in paragraph (1), assigns the mortgage on the vessel to apply to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed.

(3) The application referred to in paragraph (2) shall be equipped with the original:

- a. evidence of diversion of mortgage;
- b. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship; and
- c. grosse ship mortgage deed.

(4) Based on the application referred to in paragraph (2) Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships conducting research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(5) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (4) have not been met, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship restore application to the applicant to complete the requirements.

(6) The application is returned as referred to in paragraph (5) can be re-submitted to the Registrar and the Registrar Baliknama officials after lack of completeness requirements Ships equipped.

(7) If the completeness of the transfer of a mortgage on the vessel requirements are met Acting Registrar

Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pengalihan hipotek kapal.

and Registrar Baliknama Ship create a mortgage deed of transfer of the vessel.

Pasal 34

Article 34

(1) Akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) memuat:

(1) The transfer of a mortgage deed ship referred to in Article 33 paragraph (7) includes:

a. nomor dan tanggal akta pengalihan hipotek kapal;

a. number and date of the deed of transfer of the ship mortgage;

b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;

b. name and domicile of the Registrant and Registrar Officials Baliknama Ships;

c. nama dan domisili penerima pengalihan hipotek;

c. name and domicile mortgage assignee;

d. nomor dan tanggal akta hipotek kapal;

d. number and date of ship mortgage deed;

e. nama kapal;

e. name of the vessel;

f. bukti pengalihan hipotek atas kapal; dan

f. evidence of the transfer of a mortgage on the vessel; and

g. nilai hipotek.

g. the value of the mortgage.

(2) Akta pengalihan hipotek kapal ditandatangani oleh penerima pengalihan hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(2) the transfer of the mortgage deed signed by the assignee ship mortgage, Acting Registrar and Registrar Baliknama Ships, and Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.

(3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta pengalihan hipotek, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama.

(3) Signing, numbering, date of transfer of the mortgage deed, and recording in the master list shall be made on the same date.

(4) Bentuk dan isi akta pengalihan hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 12 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) The form and content of the deed of transfer of ship mortgage is made by using the format Example 12 Attachment II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 35

Article 35

(1) Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek atas kapal diterbitkan grosse akta pengalihan hipotek kapal yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(1) As evidence of the transfer has been carried out on the boat published grosse mortgage deed of transfer of the ship mortgage signed by Acting Registrar and Ships Officers or Employees Baliknama Assistant Registrar and Baliknama Ship.

(2) Grosse akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pengalihan hipotek atas kapal bersamaan dengan grosse akta hipotek kapal, dan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(2) Grosse mortgage deed of transfer of the ship referred to in paragraph (1) shall be provided to the assignee of mortgage on the boat along with the grosse ship mortgage deed and deed registration grosse grosse deed baliknama ship or vessel.

(3) Bentuk dan isi grosse akta pengalihan hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 13 Lampiran II yang merupakan bagian tidak

(3) The form and content of the deed of transfer of ship mortgage grosse created using the format Example 13 Appendix II which is an integral part of

terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 36

Dalam hal penerima pengalihan hipotek atas kapal terdiri atas beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian grosse akta pengalihan hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta hipotek kapal dan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

Article 36

In the case of mortgage assignee on board consists of several lenders that are syndicated, giving grosse ship mortgage deed transfer is given concurrently with grosse ship mortgage deed and deed registration grosse grosse deed baliknama ship or ship to any one lender syndicate members who are authorized to represent syndication.

Pasal 37

(1) Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (roya).

(2) Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Article 37

(1) Ships that are no longer used as collateral to the mortgage loading on board, do the write-off the mortgage (Roya).

(2) The crossing mortgage (roya) referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Applicant and Registrar Baliknama Officer Ship.

Pasal 38

(1) Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan berdasarkan:

- a. permohonan penerima hipotek atas kapal atau penerima pengalihan hipotek atas kapal;
- b. permohonan pemberi hipotek atas kapal; atau
- c. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimohonkan oleh penerima hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:

- a. grosse akta hipotek kapal dan atau grosse akta pengalihan hipotek atas kapal; dan
- b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(3) Dalam hal pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimohonkan oleh pemberi hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:

- a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal;

Article 38

(1) The crossing mortgage (roya) referred to in Article 37 is done by:

- a. petition mortgage receiver on board or assignee of mortgage on the vessel;
- b. application for mortgage providers on board; or
- c. determination of the District Court or a court decision that has had permanent legal force.

(2) In the case of deletion of mortgage (roya) referred to in paragraph (1) letter a petition filed by a mortgage receiver on board, the petition must be accompanied by the original:

- a. grosse ship mortgage deed and transfer of mortgage or deed grosse on board; and
- b. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship.

(3) In the case of deletion of mortgage (roya) referred to in paragraph (1) letter b filed by the mortgage provider on board, the petition must be accompanied by the original:

- a. mortgage approval letter from the recipient of the

vessel;

b. grosse akta hipotek kapal dan atau grosse akta pengalihan hipotek kapal; dan

b. grosse ship mortgage deed and transfer of mortgage or deed grosse ship; and

c. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

c. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship.

(4) Permohonan pencoretan hipotek (roya) atau surat persetujuan pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat persetujuan.

(4) Request deletion mortgage (roya) or deletion mortgage approval letter (roya) referred to in paragraph (2) and (3) are filed or granted by a mortgage on the vessel recipient is a foreign legal entity, must be legalized by a notary in place made a request or approval letter.

Pasal 39

Article 39

(1) Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara membuat catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang pembebanan hipotek atas kapal dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(1) The crossing mortgage (roya) referred to in Article 38 is done by making a note of the expiry of the mortgage on the boat loading and cross out records that have been made previously about the imposition of a mortgage on the vessel in the master list of the ship concerned.

(2) Catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disalin ke dalam grosse akta hipotek kapal.

(2) Notes on the expiry of the mortgage loading on ships as referred to in paragraph (1) is then copied into grosse ship mortgage deed.

(3) Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik kapal bersama dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(3) Grosse ship mortgage deed referred to in paragraph (2) is returned to the owner of the ship together with the certificate of registration grosse deed baliknama ship or vessel.

Bagian Ketujuh

Part Seven

Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal

Other property rights registration on Ship

Pasal 40

Article 40

(1) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(1) The holder of other property rights over the vessel that has been registered may apply for registration of other property on board the Registrant Officer and Registrar Baliknama Ship in the boat listed.

(2) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(2) Registration of other property rights over the ship referred to in subsection (1) is done by recording the master list of the ship concerned.

(3) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang memperoleh hak berdasarkan peralihan hak

(3) The holder of other property rights on a ship are entitled by transfer of rights can apply for

dapat mengajukan permohonan pencatatan haknya kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(4) Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peralihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan dokumen yang menunjukkan adanya hak kebendaan lainnya atas kapal.

Pasal 41

(1) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal diajukan oleh pemegang hak kebendaan dimaksud kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(2) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik kapal dengan melampirkan surat persetujuan dari pemegang hak kebendaan dimaksud.

(3) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuat catatan tentang pelepasan hak dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang adanya hak dimaksud dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(4) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat juga dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kedelapan

Penomoran Akta, Dokumentasi Pendaftaran Kapal, dan Halaman Tambahan

Pasal 42

(1) Penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu) dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal.

(2) Penomoran akta pendaftaran kapal sementara dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1

registration of rights to the Registrar and Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed.

(4) Recording of other property rights over the ship referred to in paragraph (1) and a transfer referred to in paragraph (3) shall be based on the documents that indicate the presence of other property rights over the ship.

Article 41

(1) Request deletion rights of other property on board the material submitted by the holder of the rights referred to the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed.

(2) A request for exclusion of other property rights over the ship referred to in paragraph (1) may be filed by the owner of the vessel with a letter of consent from the holders of property rights in question.

(3) The crossing rights of other property on board as referred to in paragraph (1) and the application referred to in paragraph (2) is done by making a note of the waiver and write off the record that was made earlier about the existence of the rights set forth in the master list of the ship concerned .

(4) The crossing other property rights on the boat can also be based on the determination of the district court.

Part Eight

Numbering Deed, Ship Registration Documentation and Additional Pages

Article 42

(1) The numbering of the certificate of registration of ships and boats baliknama deed is done in sequence according to the date of the signing of the deed which starts from number 1 (one) to the number 9999 (nine thousand nine hundred ninety-nine) and subsequently restarted from the number 1 (one) and recorded in a deed numbering ship registration and ship baliknama deed.

(2) The numbering of the certificate of registration while the ship is done in sequence according to the date of the signing of the deed that starts with the

(satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal sementara.

(3) Penomoran akta hipotek kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta hipotek kapal.

(4) Penomoran akta pengalihan hipotek dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pengalihan hipotek kapal dan akta baliknama kapal.

Pasal 43

(1) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal dilakukan dalam daftar kapal Indonesia.

(2) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal ke dalam daftar kapal Indonesia dilakukan dengan membuat:

- a. daftar harian;
- b. daftar induk; dan
- c. daftar pusat.

Pasal 44

(1) Daftar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

(2) Dokumen yang diberkas menjadi daftar harian meliputi:

- a. minut akta; dan
- b. semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal.

Pasal 45

(1) Daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada setiap tempat pendaftaran kapal dan terbuka untuk umum.

number 1 (one) at the beginning of each year and are recorded in the book while the vessel registration certificate numbering.

(3) The numbering of the ship mortgage deed is done in sequence according to the date of the signing of the deed that starts with the number 1 (one) at the beginning of each year and are recorded in the book numbering ship mortgage deed.

(4) The numbering of the transfer of a mortgage deed is done in sequence according to the date of the signing of the deed that starts with the number 1 (one) at the beginning of each year and are recorded in the book numbering ship mortgage deed and deed transfer baliknama ship.

Article 43

(1) The recording and documentation of vessel registration is done in Indonesian ship list.

(2) The recording and documentation of ship registration in the list of Indonesian vessels is done by:

- a. Daily list;
- b. master list; and
- c. central list.

Article 44

(1) daily list referred to in Article 43 paragraph (2) letter a is held at any place of registration of the vessel by the Assistant Registration Officer and Ship Baliknama.

(2) Documents filed into daily list includes:

- a. minut deed; and
- b. all documents required for the registration of ships.

Article 45

(1) A master list referred to in Article 43 paragraph (2) b is held by the Assistant Registration Officer and Ship Baliknama at every place of registration of the ship and open to the public.

(2) Penyelenggaraan daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. membuat blanko daftar induk;
- b. memberi nomor daftar induk;
- c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal ke dalam daftar induk;
- d. mencatat perubahan data kapal; dan
- e. mencatat perubahan status hukum kapal.

(3) Bentuk dan isi daftar induk dibuat dengan menggunakan format Contoh 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Nomor daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat secara berurutan sesuai dengan urutan pembuatan akta pendaftaran dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).

(5) Daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal pada setiap akhir bulan untuk dicatat dalam daftar pusat.

Pasal 46

(1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dan status hukum kapal, Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib mencatat dalam daftar induk.

(2) Perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan:

- a. nama kapal;
- b. nama badan usaha pemilik kapal;
- c. panjang, lebar dan dalam kapal;
- d. tonase kotor dan tonase bersih;
- e. tanda selar;
- f. jumlah geladak dan jumlah cerobong asap;
- g. merek dan daya mesin induk; dan

(2) The master list referred to in paragraph (1) is done by:

- a. create a blank master list;
- b. renumber the master list;
- c. noted the summary data of the certificate of registration minut ship to the master list;
- d. record data changes ship; and
- e. noted changes the legal status of the ship.

(3) The form and content of the master list is created using the format Example 14 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(4) Number master list referred to in paragraph (2) b is made in order of registration deed starting from number 1 (one) to the number 9999 (nine thousand nine hundred ninety-nine) and subsequently restarted from the number 1 (one).

(5) A master list referred to in paragraph (1) shall be reported by the Acting Registrar and Registrar Baliknama ship to the Director-General at the end of each month to be recorded in the central list.

Article 46

(1) Any changes cargo ship registration certificate or certificate baliknama legal status of the vessel and the vessel, Maid Servant Baliknama Vessel Registration and shall record in the master list.

(2) Changes cargo ship registration certificate or certificate baliknama ship referred to in paragraph (1) in the form of changes:

- a. name of the vessel;
- b. name of the ship owner business entity;
- c. length, width and the ship;
- d. gross tonnage and net tonnage;
- e. trevally mark;
- f. number of decks and the number of chimneys;
- g. brand and power of main engine; and

h. kategori pendaftaran kapal.

(3) Catatan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembebanan hipotek dan roya hipotek atas kapal;
- b. baliknama kapal;
- c. sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan; dan
- d. perintah atau putusan pengadilan atas kapal yang bersangkutan.

(4) Setiap catatan perubahan muatan akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor daftar pusat.

(5) Atas permintaan pihak yang memerlukan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat menerbitkan surat keterangan tentang status hukum kapal sesuai dengan catatan dalam daftar induk.

(6) Bentuk dan isi surat keterangan status hukum kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 15 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 47

(1) Pada setiap tempat pendaftaran kapal Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib membuat:

- a. daftar kapal yang terdaftar;
- b. daftar pemilik dari kapal yang terdaftar; dan
- c. daftar kapal berdasarkan pemilik.

(2) Bentuk dan isi daftar kapal yang terdaftar, daftar pemilik dari kapal yang terdaftar, dan daftar kapal berdasarkan pemilik dibuat dengan menggunakan format Contoh 16, Contoh 17, dan Contoh 18 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 48

Pencoretan catatan status hukum kapal dalam daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hanya dapat dilakukan atas:

h. categories of vessel registration.

(3) Note the legal status of the vessel referred to in paragraph (1) shall include:

- a. mortgage and mortgage roya loading aboard;
- b. baliknama ship;
- c. sequestration and removal of sequestration; and
- d. order or decision of the court on the ship concerned.

(4) Every certificate of registration records changes in cargo ships and boats baliknama deed and the legal status of the vessel referred to in paragraph (2) and (3) are reported by the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship to the Director-General to include numbered list of centers.

(5) At the request of the parties who require, Acting Registrar and the Registrar may issue a Ship Baliknama information about the legal status of the vessel in accordance with the records in the master list.

(6) The form and content of a certificate of legal status of the vessel is made by using the format Example 15 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 47

(1) In every place Maid Servant vessel registration Baliknama Boat Registration and shall make:

- a. list of registered vessels;
- b. a list of the registered owner of the ship; and
- c. list of the ship by the owner.

(2) The form and content of the list of registered vessels, list the registered owner of the ship, and a list of ships by the owner made using the format Example 16, Example 17 and Example 18, Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 48

Deletion record the legal status of the vessel in the master list referred to in Article 46 paragraph (3) may only be carried out on:

- a. permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan; atau
- b. permintaan pemilik kapal atas persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan atau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 49

(1) Daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal.

(2) Penyelenggaraan daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. membuat daftar pusat;
- b. memberi nomor daftar pusat untuk masing-masing kapal;
- c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal;
- d. mencatat perubahan data kapal;
- e. mencatat perubahan status hukum kapal; dan
- f. memberitahukan nomor daftar pusat kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan.

(3) Bentuk dan isi daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Pemberian nomor daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan urutan pencatatan yang dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan seterusnya.

(5) Pencatatan ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal, perubahan data kapal, dan perubahan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan laporan daftar induk yang disampaikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 50

(1) Penyelenggara daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib membuat

a. written request from the requesting party recording; or

b. ship owner's request with the consent of the person requesting the recording or by determination of the District Court or judicial decisions have binding legal force.

Article 49

(1) List the center referred to in Article 43 paragraph (2) c was held in the unit of work tasks and functions in the field of registration and nationality of the ship at the Directorate-General.

(2) The central list referred to in paragraph (1) is done by:

- a. make a list of the center;
- b. renumber the central list for each ship;
- c. noted the summary data of minut certificate of registration of the vessel;
- d. record data changes ship;
- e. record changes legal status of the vessel; and
- f. to specify the center to the official list of the Registrant and Registrar Baliknama Ships in place of registration.

(3) The form and content of the list of centers created using the format Example 19 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(4) Provision of central register number referred to in paragraph (2) b is done in accordance with the recording sequence starting from the number 1 (one) up to next.

(5) Recording minut summary of the certificate of registration of ships, ship data changes, and changes in the legal status of the vessel referred to in paragraph (2) c, d, and e is done based on the report submitted by the master list Registrant Officer and Registrar Baliknama Ship .

Article 50

(1) The central list referred to in Article 49 paragraph (1) shall make a list of ships that are

daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat.

(2) Bentuk dan isi daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 20 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 51

(1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

a. surat ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal;

b. surat keterangan penggantian mesin dari Syahbandar atau sertifikat klas untuk perubahan mesin induk kapal;

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk perubahan nama perusahaan; atau

d. sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori pendaftaran kapal.

(3) Berdasarkan pemberitahuan dari pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal membuat halaman tambahan grosse akta pendaftaran atau grosse akta baliknama kapal berdasarkan catatan dalam daftar induk.

(4) Halaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilekatkan pada bagian akhir lembaran grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(5) Bentuk dan isi halaman tambahan dibuat dengan menggunakan format Contoh 21 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 52

(1) Kapal yang mengalami perubahan kategori pendaftaran pemilik wajib melakukan penyesuaian tanda pendaftaran.

registered in the center.

(2) The form and content of the list of vessels registered in the central list is created using the format Example 20 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 51

(1) Any changes cargo ship registration certificate or certificate baliknama ship as referred to in Article 46 paragraph (1), the owner must notify the Registrar and the Registrar Baliknama Officer Ship in the ship listed.

(2) The notification referred to in paragraph (1) shall be equipped with:

a. measurement certificate to change the ship's name, size, and / or tonnage;

b. engine replacement certificate or certificates from the harbor master class to change the ship main engine;

c. deed of amendment of the articles of association which was approved by the competent authority to change the name of the company; or

d. safety certificate for ship registration category changes.

(3) Based on the information from the owner of the ship referred to in paragraph (1), Maid Servant Baliknama Boat Registration and create additional pages grosse certificate of registration or certificate grosse baliknama ship based on the record in the master list.

(4) additional pages referred to in paragraph (3) attached to the end of the sheet grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship.

(5) The form and content of the additional pages created using the format Example 21 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 52

(1) Ships that are changing registration category owners are required to adjust the registration mark.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti kode kategori yang tercantum pada tanda pendaftaran yang terpasang di kapal dengan kode kategori pendaftaran yang baru.

(2) The adjustment referred to in paragraph (1) is done by replacing code of the categories listed on the registration mark installed on board with the new registration category code.

Bagian Kesembilan

Part Nine

Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Records)

Document History Ships (Continuous Synopsis Records)

Pasal 53

Article 53

(1) Kapal penumpang semua ukuran dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih yang telah didaftar di Indonesia dan dipergunakan untuk pelayaran internasional harus memiliki dokumen riwayat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Passenger Ships and boats of all sizes sized items gross tonnage GT 500 (five hundred Gross Tonnage) or more that have been registered in Indonesia and used for international cruise ships should have a history of a document in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan dilengkapi dengan daftar isian sebagai berikut:

(2) Document history of the ship referred to in paragraph (1) shall be issued by the Director-General to be equipped with the following checklist:

a. amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal; dan

a. amendments to document history of the ship; and

b. daftar amandemen dokumen riwayat kapal.

b. a list of amendments to document the history of the ship.

(3) Daftar isian amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk mencatat dan melaporkan perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal dengan cara:

(3) checklist amendments ship history documents referred to in paragraph (2) letter a is used to record and report changes to information contained in the document history of the vessel by means of:

a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi;

a. owner, operator, or master record information changes;

b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal; dan

b. list of fields that have been filled, stored in an archive with the document history of the ship; and

c. salinan dari daftar isian yang telah diisi disampaikan kepada Direktur Jenderal beserta dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi sebagai dasar penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru.

c. a copy of the completed questionnaire submitted to the Director-General together with the supporting documents regarding the changes that occur as the basis for issuance of the new history of the ship.

(4) Daftar isian daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk mencatat semua perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam daftar isian amandemen dokumen riwayat kapal yang telah

(4) List the contents list of amendments to the document history of the ship referred to in paragraph (2) b is used to record all the changes that occurred on the information contained in the list of documents amendment history of the ship which had been

dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan cara:

- a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi yang telah dibuat dan dilaporkan; dan
- b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal.

Pasal 54

(1) Untuk memperoleh dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Ijin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
- b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal;
- c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- d. sertifikat manajemen keselamatan (Safety Management Certificate/SMC);
- e. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (Document of Compliance/DOC);
- f. sertifikat keamanan kapal internasional (International Ship Security Certificate/ISSC);
- g. sertifikat-sertifikat klas; dan
- h. daftar isian tentang informasi riwayat kapal.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan

reported to the Director General by means of:

- a. owner, operator, or master record information changes that have been made and reported; and
- b. list of fields that have been filled, stored in an archive with the document history of the ship.

Article 54

(1) To obtain the document history of the ship referred to in Article 53 paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the Director-General and shall be equipped with:

- a. Business License of Sea Transport Company (SIUPAL) or Permit Special Marine Transport Operations (SIOPSUS);
- b. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship;
- c. Certificate of Nationality Ship;
- d. safety management certificate (Safety Management Certificate / SMC);
- e. safety management adjustment document (Document of Compliance / DOC);
- f. international ship security certificate (International Ship Security Certificate / ISSC);
- g. certificates of class; and
- h. Issuance of ship history information.

(2) Based on the application referred to in paragraph (1) The Director General shall conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(3) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (2) have not been met, the Director General of the refund request to the applicant to complete the requirements.

(4) The application is returned as referred to in paragraph (3) may be brought back to the Director-General after the lack of completeness equipped requirements.

(5) If applicants meet the requirements for issuance of the history of the ship referred to in paragraph (1) are met Director-General of the issuing history of the

dokumen riwayat kapal.

(6) Dokumen riwayat kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal diberi nomor secara urut yang menunjukkan dokumen riwayat kapal diterbitkan untuk yang kesekian kali.

(7) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal dan diberi nomor register.

(8) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara berurutan sesuai tanggal penerbitan yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).

(9) Bentuk dan isi daftar isian informasi untuk penerbitan dokumen riwayat kapal dan buku register dokumen riwayat kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 22 dan Contoh 23 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(10) Dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menggunakan blanko dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 24, Contoh 25, dan Contoh 26 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 55

(1) Dokumen riwayat kapal yang baru harus dibuat bila terjadi perubahan data yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang telah ada.

(2) Permohonan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2); dan

b. dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi.

(3) Penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal.

ship.

(6) Document history vessel issued by the Director-General be numbered consecutively showing the history of the ship documents issued for the umpteenth time.

(7) Document history of the ship referred to in subsection (5) shall be recorded in the register of ships and history documents are numbered registers.

(8) Number registers referred to in paragraph (7) is given in sequence according to the date of publication starting from number 1 (one) to the number 9999 (nine thousand nine hundred ninety-nine) and subsequently restarted from the number 1 (one).

(9) The form and content of a checklist of information for publishing documents the history of ships and ship register book history documents created using the format of Example 22 and Example 23, Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(10) Document history of the ship, the ship amendment document history, and a list of amendments to the document history of the ship referred to in Article 53 paragraph (2) shall use the ship history documents, amendments to document history of the ship, and a list of amendments to document the history of the ship made and printed by the Directorate General by using the format Example 24, Example 25 and Example 26, Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 55

(1) document the history of the vessel must be made in the event of a change of data contained in the document history of existing vessels.

(2) A request for a new ship history documents referred to in paragraph (1) shall be submitted by the owner of the ship to the Director-General and shall be equipped with:

a. checklist as referred to in Article 53 paragraph (2); and

b. supporting documents regarding the changes that occur.

(3) The issuance of a new ship history documents referred to in paragraph (1) shall be recorded in the register of documents the history of the ship.

(4) Nomor registrasi dokumen riwayat kapal yang dicantumkan dalam dokumen riwayat kapal yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang lama.

(4) history of vessel registration number of documents listed in the document history of a new vessel must be the same as those listed in the document history of the old ship.

Pasal 56

Article 56

(1) Sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang atau rusak dapat diterbitkan salinan dokumen riwayat kapal.

(1) In lieu of the document history is lost or damaged ship can be issued a copy of the document history of the ship.

(2) Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat kapal sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Application for issuance of a copy of the document history as a replacement ship ships lost history documents referred to in paragraph (1) shall be submitted by the owner to the Director-General comes with a certificate from the Indonesian National Police.

(3) Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat kapal sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan dokumen riwayat kapal yang rusak.

(3) Application for issuance of a copy of the document history as a replacement vessel damaged ship history documents referred to in paragraph (1) shall be submitted by the owner to the Director-General is equipped with the document history of the damaged vessel.

BAB III

CHAPTER III

KEBANGSAAN KAPAL

NATIONALITY SHIP

Bagian Kesatu

Part One

Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Certificate of Nationality Ship

Pasal 57

Article 57

(1) Kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.

(1) Ships that are listed in Indonesia and seagoing awarded Certificate of Nationality Ship Indonesia as proof of nationality of the ship.

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

(2) Certificate of Nationality Ship Indonesia as referred to in paragraph (1) is given in the form:

a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage) atau lebih;

a. Letters to Sea sized vessels GT 175 (one hundred and seventy-five grosse tonnage) or more;

b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh grosse tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage); atau

b. Great fit for a ship-sized GT 7 (seven grosse tonnage) up to a size less than the GT 175 (one hundred and seventy-five grosse tonnage); or

c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7

c. Small fitting for vessels measuring less than GT 7

(tujuh grosse tonnage).

(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

Pasal 58

(1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Untuk memperoleh Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal;

b. fotokopi Surat Ukur; dan

c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut.

(7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.

(8) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut.

(9) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan blanko Surat Laut yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 27 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

(seven grosse tonnage).

(3) The ship that just sailed in the waters of rivers and lakes is given Pas Rivers and Lakes.

Article 58

(1) Sea Letter as referred to in Article 57 paragraph (2) a letter issued by the Director General.

(2) To obtain a Sea referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the Director-General and shall be equipped with:

a. photocopy of the certificate of registration grosse grosse deed baliknama ship or vessel;

b. copy of Measure; and

c. a letter from the owner of the ship on the data and the use of the ship.

(3) Based on the application referred to in paragraph (1) The Director General shall conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(4) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (3) has not been fulfilled, the Director General of the refund request to the applicant to complete the requirements.

(5) The application is returned as described in subsection (4) may be brought back to the Director-General after the lack of completeness equipped requirements.

(6) If the applicants meet the requirements for issuance of the Sea referred to in paragraph (2) are met Director General shall issue the Sea.

(7) Issuance of the Sea referred to in paragraph (6) shall be recorded in the register of the Sea Letters.

(8) Sea Letter as referred to in paragraph (6) given a serial number, page number, and the number of books registers Sea Mail.

(9) Sea Letter as referred to in paragraph (6) in a form letter Sea made and printed by the Directorate General of Example 27 using the format of Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Menteri Perhubungan ini.

(10) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal dan buku register Surat Laut dibuat dengan menggunakan format Contoh 28 dan Contoh 29 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(10) The form and content of a letter from the owner of the ship and Sea Mail register book is made by using the format Example 28 and Example 29, Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 59

Article 59

(1) Pas Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.

(1) Great Pas referred to in Article 57 paragraph (2) b is published by the harbor master.

(2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada.

(2) To obtain Pas Large referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the harbor master at the port the ship is.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:

(3) The application referred to in paragraph (2) shall be equipped with:

a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal;

a. photocopy of the certificate of registration grosse grosse deed baliknama ship or vessel;

b. fotokopi Surat Ukur; dan

b. copy of Measure; and

c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.

c. a letter from the owner of the ship on the data and the use of the ship.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Based on the application referred to in paragraph (2) Syahbandar conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (4) have not been met, the harbor master returns the application to the applicant to complete the requirements.

(6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(6) The application is returned as described in subsection (5) may be brought back to the harbor master after a lack of completeness equipped requirements.

(7) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar.

(7) If the completeness of the Pas publishing requirements referred to in paragraph (3) are met Syahbandar publishes Great Pas.

(8) Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Besar.

(8) Issuance of Great Pas referred to in paragraph (1) shall be recorded in the register of the Great Pas.

(9) Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Besar.

(9) Great Pas referred to in paragraph (7) was given a serial number, page number, and the number of the Pas register book.

(10) Setiap Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(10) Each of the Pas issued by the harbor master referred to in paragraph (1) are reported to the

dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Director General.

(11) Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan blanko Pas Besar yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 30 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(11) Great Pas referred to in paragraph (7) using Form Fitting Great made and printed by the Directorate General of Example 30 using the format of Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(12) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal, buku register Pas Besar, dan laporan penerbitan Pas Besar dibuat dengan menggunakan format Contoh 31, Contoh 32, dan Contoh 33 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(12) The form and content of a letter from the owner of the ship on the data and the use of the vessel, register book Great Pas, and the publication of the report of the Pas made using the format Example 31, Example 32, and Example 33 Appendix II, which is an integral part of Regulation this nexus.

Pasal 60

Article 60

(1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

(1) Small Pas as referred to in Article 57 paragraph (2) c issued by officials appointed by the regent / mayor.

(2) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil di tempat kapal berada.

(2) To obtain Small Pas referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the officials appointed by the regent / mayor in ports with Small Pas code in the boat are.

(3) Pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil sebagaimana yang dimaksud ada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Port which has a Small Pas code as referred to existing paragraph (2) shall be determined by the Director General.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilengkapi dengan:

(4) The application referred to in paragraph (2) and shall be equipped with:

a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

a. proof of ownership of the vessel as referred to in Article 7 paragraph (2);

b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan

b. the identity of the owner referred to in Article 7 paragraph (3); and

c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.

c. a certificate about the data size and tonnage of the vessel issued by the harbor master.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(5) Based on the application referred to in paragraph (3) Officials appointed by the regent / mayor doing research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(6) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (5) have not been met, officials appointed by the regent / mayor return the application to the applicant to complete the requirements.

(7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana

(7) The application is returned as described in

dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(8) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Kecil.

(9) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dalam buku register Pas Kecil.

(10) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.

(11) Setiap Pas Kecil yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(12) Bentuk dan isi Pas Kecil, buku register Pas Kecil, dan laporan penerbitan Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 34, Contoh 35, dan Contoh 36 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 61

(1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.

(2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.

(3) Bentuk tanda Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 37 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:

a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;

b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau

c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi

subsection (6) may be brought back to the officials appointed by the regent / mayor after lack of completeness equipped requirements.

(8) If the completeness Small Pas publishing requirements referred to in paragraph (4) are met officials appointed by the regent / mayor publishes Small Pas.

(9) Publishing Small Pas referred to in subsection (8) shall be recorded in the register of Small Pas.

(10) Small Pas referred to in paragraph (8) given a serial number, page number, and the number of books registers Small Pas.

(11) Every Small Pas issued by officials appointed by the regent / mayor as referred to in paragraph (1) are reported to the Director General.

(12) The form and content of Small Pas, Small Pas registry books, and publishing reports Small Pas made using the format of Example 34, Example 35, and Example 36 Appendix II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 61

(1) The ship that has gained Small Pas marked Small Pas to be installed permanently and easily seen on both sides of the bow of the outer hull.

(2) Signs Small Pas referred to in paragraph (1) in the form of a series of letters and numbers that indicate Small Pas code of the port that issued the Small Pas No. followed by the letter and number that indicates the serial number of the publication Small Pas.

(3) Small Form Fitting marks made using the format Example 37 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(4) Signs Small Pas referred to in paragraph (1) permanently mounted by means of:

a. welded, bolted or riveted to a steel or aluminum construction vessel;

b. carved wooden construction vessel; or

c. attached or painted fiberglass for boat construction

fibreglass atau bahan lain.

(5) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.

Pasal 62

(1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pas Besar sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan atas muatan akta pendaftaran kapal atau pengalihan hak milik atas kapal.

(2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.

Pasal 63

(1) Surat Laut, Pas Besar, dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.

(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.

(3) Bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format Contoh 38 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 64

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Surat Laut apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.

(2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. surat laut yang lama;

b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta

or other materials.

(5) The letters and numbers in a Small Pas-sized high mark of 150 (one hundred and fifty) mm.

Article 62

(1) Sea Letter as referred to in Article 58 paragraph (1) and the Pas Large referred to Article 59 paragraph (1) shall be valid for no change on cargo ship registration deed or transfer of ownership of the vessel.

(2) Small Pas as referred to in Article 60 paragraph (1) applies as long as no changes in the data that is listed in the Small Fitting and / or transfer of ownership of the vessel.

Article 63

(1) Marine Letters, Pas Large and Small Pas referred to in Article 58, Article 59, and Article 60 was confirmed by the harbor master every year on the date and month of publication.

(2) Confirmation referred to in paragraph (1) is done by affixing a note inauguration in the space provided on each Certificate of Nationality vessel and reported to the Director General and the first publication.

(3) The form and content of the inaugural report referred to in paragraph (2) is made by using the format Example 38 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 64

(1) For vessels which have obtained the sea when the charge changes the certificate of registration of a transfer vessel or property on board, issued the new Sea by the Director General.

(2) In order to obtain a new sea as referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the Director-General and shall be equipped with:

a. letters long sea;

b. grosse vessel registration certificate or certificate

baliknama kapal;

c. surat ukur; dan

d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut.

(7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.

(8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut dalam Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang lama.

Pasal 65

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Besar apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.

(2) Untuk memperoleh Pas Besar yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

a. Pas Besar yang lama;

b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal;

c. surat ukur; dan

d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data

grosse baliknama ship;

c. measurement certificate; and

d. a letter from the owner of the ship on the data and the use of the ship.

(3) Based on the application referred to in paragraph (2) The Director General shall conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(4) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (3) has not been fulfilled, the Director General of the refund request to the applicant to complete the requirements.

(5) The application is returned as described in subsection (4) may be brought back to the Director-General after the lack of completeness equipped requirements.

(6) If the applicants meet the requirements for issuance of the Sea referred to in paragraph (5) are met the Director-General shall issue the Sea.

(7) Issuance of the Sea referred to in paragraph (6) shall be recorded in the register of the Sea Letters.

(8) The sequence number, page number, and the number of books in its registers Sea Sea Letter as referred to in paragraph (1) must be the same as specified in the old Sea.

Article 65

(1) For vessels which have obtained the Great Pas when the charge changes the certificate of registration of a transfer vessel or property on board, the new Grand Pas issued by the harbor master.

(2) To obtain the new Grand Pas referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the harbor master at the harbor master's Office in the boat are and shall be equipped with:

a. Great fitting long;

b. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship;

c. measurement certificate; and

d. a letter from the owner of the ship on the data and

dan penggunaan kapal.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar.

(7) Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Besar.

(8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Besar dalam Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang lama.

(9) Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.

(10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Besar dibuat dengan menggunakan format Contoh 39 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 66

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

(2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

a. Pas Kecil yang lama;

b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan

the use of the ship.

(3) Based on the application referred to in paragraph (2) Syahbandar conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(4) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (3) have not been met, the harbor master returns the application to the applicant to complete the requirements.

(5) The application is returned as described in subsection (4) may be brought back to the harbor master after a lack of completeness equipped requirements.

(6) If the completeness of the Pas publishing requirements referred to in paragraph (2) are met Syahbandar publishes Great Pas.

(7) Publishing Pas Large referred to in paragraph (1) shall be recorded in the register of the Great Pas.

(8) The sequence number, page number, and the number of the register book in Pas Pas Large referred to in subsection (1) must be the same as those contained in the old Great Pas.

(9) Great Pas issued by the harbor master referred to in paragraph (1) are reported to the Director-General and to the harbor master who published the first Great Pas.

(10) The form and content of the report of the Pas updates made using the format Example 39 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 66

(1) For vessels which have gained Small Pas when to change the data that is listed in the Small Fitting and / or transfer of ownership of the vessel, Small Pas newly issued by officials appointed by the regent / mayor.

(2) In order to obtain a new Small Pas referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the officials appointed by the regent / mayor in the boat are and shall be equipped with:

a. Small fitting long;

b. documents showing the change in the data

data yang tercantum dalam Pas Kecil.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Kecil yang baru.

(7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.

(8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.

(9) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.

(10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 40 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 67

(1) Kapal yang belum memiliki grosse akta pendaftaran kapal/ grosse akta baliknama kapal dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara dalam bentuk:

- a. Surat Laut Sementara; atau
- b. Pas Besar Sementara.

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat

included in the Small Pas.

(3) Based on the application referred to in paragraph (2) Officials appointed by the regent / mayor doing research completeness requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(4) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (3) have not been met, officials appointed by the regent / mayor return the application to the applicant to complete the requirements.

(5) The application is returned as described in subsection (4) may be brought back to the officials appointed by the regent / mayor after lack of completeness equipped requirements.

(6) If the completeness Small Pas publishing requirements referred to in paragraph (2) have been met, officials appointed by the regent / mayor published a new Small Pas.

(7) Small Pas new publication referred to in paragraph (6) shall be recorded in the register of Small Pas.

(8) The sequence number, page number, and the number in the register book Small Pas newly referred to in subsection (6) must be the same as those listed in the Small Pas long.

(9) Small Pas newly issued by officials appointed by the regent / mayor referred to in paragraph (1) are reported to the Director-General and the officials appointed by the regent / mayor who publishes Small Pas first time.

(10) The form and content of the report Small Pas updates made using the format Example 40 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 67

(1) Ships that do not have a registration certificate grosse ship / vessel baliknama grosse deed may be granted Certificate of Nationality Ship temporary in the form:

- a. While Sea letter; or
- b. While Great Pas.

(2) Certificate of Nationality Ship temporary referred

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(4) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.

Pasal 68

(1) Untuk memperoleh Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. surat ukur atau surat ukur sementara;

b. bukti hak milik atas kapal; dan

c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut Sementara.

(6) Penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Surat Laut Sementara.

(7) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Surat Laut Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 Lampiran II yang merupakan bagian tidak

to in paragraph (1) shall be valid for three (3) months and can not be extended.

(3) The Sea While referred to in paragraph (1) a letter issued by the Director General.

(4) Great Pas While referred to in paragraph (1) letter b is published by the harbor master.

Article 68

(1) To obtain a Marine While referred to in Article 67 paragraph (1) letter a, the shipowner apply to the Director-General and shall be equipped with:

a. measurement certificate or letter of temporary measure;

b. proof of ownership of the vessel; and

c. an affidavit of the owner of the data and the designation of the ship.

(2) Based on the application referred to in paragraph (1) The Director General shall conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(3) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (2) have not been met, the Director General of the refund request to the applicant to complete the requirements.

(4) The application is returned as referred to in paragraph (3) may be brought back to the Director-General after the lack of completeness equipped requirements.

(5) If applicants meet the requirements for issuance of the Sea While referred to in paragraph (1) are met Director General shall issue the meantime Sea.

(6) Issuance of Marine While referred to in paragraph (5) be numbered and recorded in the register of the Sea Letters meantime.

(7) While the Sea Letter as referred to in paragraph (5) in a form letter Whilst Sea made and printed by the Directorate General of Example 41 using the format of Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 69

(1) Untuk memperoleh Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

- a. surat ukur atau surat ukur sementara;
- b. bukti hak milik atas kapal; dan
- c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar Sementara.

(6) Penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Pas Besar Sementara.

(7) Pas Besar Sementara yang diterbitkan oleh Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(8) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Pas Besar Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal menggunakan format Contoh 42 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(9) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar Sementara dibuat dengan menggunakan format contoh 43 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Article 69

(1) To obtain Pas Great While referred to in Article 67 paragraph (1) letter b, the owner of the vessel to apply to the Office of the harbor master at the harbor master at the port where the ship is and shall be equipped with:

- a. measurement certificate or letter of temporary measure;
- b. proof of ownership of the vessel; and
- c. an affidavit of the owner of the data and the designation of the ship.

(2) Based on the application referred to in paragraph (1) Syahbandar conduct research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(3) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (2) have not been met, the harbor master returns the application to the applicant to complete the requirements.

(4) The application is returned as referred to in paragraph (3) may be brought back to the harbor master after a lack of completeness equipped requirements.

(5) If the completeness requirements of the Pas publishing While referred to in paragraph (1) are met Syahbandar published Pas Big meantime.

(6) Issuance of Great Pas While referred to in paragraph (5) be numbered and recorded in the register Pas Big meantime.

(7) While the Great Pas issued by the harbor master reported to the Director General.

(8) Great Pas While referred to in paragraph (5) using Form Fitting Great While created and printed by the Directorate General of Example 42 using the format of Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(9) The form and content of the publication of the report of the Pas While made using 43 sample format of Annex II, which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 70

(1) Surat Laut yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.

(2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Laut yang hilang; atau

b. Surat Laut yang rusak.

(3) Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.

(4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang hilang atau rusak.

Pasal 71

(1) Pas Besar yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.

(2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Besar yang hilang; atau

b. Pas Besar yang rusak.

(3) Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.

(4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang hilang atau rusak.

(5) Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.

(6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan

Article 70

(1) Sea Letter lost or damaged can be replaced by issuing new Sea by the Director General.

(2) In order to obtain a new sea as referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the Director-General and shall be equipped with:

a. Indonesian police certificate for Marine Letters missing; or

b. Marine Letters damaged.

(3) A new sea as referred to in paragraph (1) shall have the words "as a substitute for the lost" or "as a replacement for the damaged" on the bottom left.

(4) The sequence number, page number, and the number of books listed registers must be the same as those listed in the Letter of lost or damaged Sea.

Article 71

(1) Fitting of the lost or damaged can be replaced with a new Grand Pas published by the harbor master.

(2) To obtain Pas Large referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the harbor master at the port where the ship is and shall be equipped with:

a. certificate of Indonesian National Police for Great Pas lost; or

b. Great fitting damaged.

(3) Great Pas referred to in paragraph (1) shall have the words "as a substitute for the lost" or "as a replacement for the damaged" on the bottom left.

(4) The sequence number, page number, and the number of books listed registers must be the same as those listed in the Pas of the lost or damaged.

(5) Great Pas issued by the harbor master referred to in paragraph (1) are reported to the Director-General and to the harbor master who published the first Great Pas.

(6) The form and content of the publication of the report of the Pas lost or damaged created using the

format Contoh 44 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

format Example 44 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 72

Article 72

(1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil.

(1) Small Pas lost or damaged can be replaced with a new publishing Small Pas by officials appointed by the regent / mayor in ports with Small Pas code.

(2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

(2) In order to obtain a new Small Pas referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the officials appointed by the regent / mayor in ports with Small Pas code where the ship is and shall be equipped with:

a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau

a. Indonesian police certificate for Small Pas lost; or

b. Pas Kecil yang rusak.

b. Small fitting damaged.

(3) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.

(3) Small Pas newly referred to in paragraph (1) shall have the words "as a substitute for the lost" or "as a replacement for the damaged" on the bottom left.

(4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang hilang atau rusak.

(4) The sequence number, page numbers, and the numbers listed in the register of the new Small Pas should be the same as those listed in the Small Pas lost or damaged.

(5) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.

(5) Small Pas newly issued by the officials referred to in paragraph (1) are reported to the Director-General and to the Officer was first published Small Pas.

(6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Kecil yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 45 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(6) The form and content of the report issuance Small Pas lost or damaged created using the format Example 45 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Bagian Kedua

Part Two

Pas Sungai dan Danau

Pas Rivers and Lakes

Pasal 73

Article 73

(1) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

(1) The ship that just sailed in the waters of rivers and lakes is given Pas Rivers and Lakes.

(2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk

(2) Pas Rivers and Lakes as referred to in paragraph (1) shall be issued by officials appointed by the

oleh bupati/walikota pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.

(3) Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota tempat pelabuhan sungai dan danau berada.

(4) Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf capital dan diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan dari nama pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 74

(1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau dan wajib dilengkapi dengan:

a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan

c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau

d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar bagi kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi

regent / mayor in river and lake ports that have code Pas Rivers and Lakes.

(3) River and Lake Pas Code referred to in paragraph (2) shall be determined by the regent / mayor of the port of rivers and lakes are located.

(4) Code Pas Rivers and Lakes in the form of a series of letters composed of three (3) letters beginning with a capital letter followed by lowercase letters are an abbreviation of the name of the river and lake ports.

Article 74

(1) To obtain Pas Rivers and Lakes as referred to in Article 73 paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the officials appointed by the regent / mayor in river and lake ports that have code Pas Rivers and Lakes and shall be equipped with:

a. proof of ownership of the vessel as referred to in Article 7 paragraph (2);

b. the identity of the owner referred to in Article 7 paragraph (3); and

c. measurement certificate for ships with a gross tonnage of at least GT 7 (seven Gross Tonnage); or

d. a certificate about the data size and tonnage of the vessel issued by the harbor master for vessels of less than GT 7 (seven Gross Tonnage).

(2) Based on the application referred to in paragraph (1) Officials appointed by the regent / mayor doing research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(3) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (2) have not been met, officials appointed by the regent / mayor return the application to the applicant to complete the requirements.

(4) The application is returned as referred to in paragraph (3) may be brought back to the officials appointed by the regent / mayor after lack of completeness equipped requirements.

(5) If the completeness Small Pas publishing requirements referred to in paragraph (1) are met

Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Sungai dan Danau.

(6) Penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.

(7) Pas Sungai dan Danau diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau.

(8) Setiap Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(9) Bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau, buku register Pas Sungai dan Danau, dan laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 46, Contoh 47, dan Contoh 48 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 75

(1) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.

(2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikukuhkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.

(3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Sungai dan Danau dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.

(4) Bentuk dan isi laporan pengukuhan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 49 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 76

(1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

(2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang

officials appointed by the regent / mayor published Pas Rivers and Lakes.

(6) Publishing Pas Rivers and Lakes as referred to in paragraph (5) shall be recorded in the register Pas Rivers and Lakes.

(7) Pas Rivers and Lakes given a serial number, page number, and the number of books registers Pas River and Lake.

(8) Each Pas Rivers and Lakes issued by officials appointed by the regent / mayor reported to the Director General.

(9) The form and content of River and Lake Pas, register book Pas Rivers and Lakes, and publishing reports Pas river and lake created using the format Example 46, Example 47, and Example 48 Appendix II, which is an integral part of the Regulation of the Minister of Transportation's .

Article 75

(1) Pas Rivers and Lakes as referred to in Article 74 paragraph (1) applies as long as no transfer of ownership of the vessel and the vessel data changes.

(2) Pas Rivers and Lakes as referred to in Article 74 paragraph (1) was confirmed by officials appointed by the regent / mayor every year on the date and month of publication.

(3) Confirmation referred to in paragraph (2) is done by affixing a note inauguration in the space provided in the Pas Rivers and Lakes and reported to the Director-General and to the Officer issuing Pas River and Lake first.

(4) The form and content of the inaugural report Pas River and Lake created using the format Example 49 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 76

(1) For vessels which have obtained Pas River and Lake when to change the data included in the Pas river and lake and / or transfer of ownership of the vessel, published Pas new Rivers and Lakes by officials appointed by the regent / mayor.

(2) To obtain Pas Rivers and lakes as referred to in

baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan sungai dan danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

- a. bukti hak milik atas kapal;
- b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau anggaran dasar perusahaan bagi badan usaha; dan
- c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau
- d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

(6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru.

(7) Penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.

(8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang lama.

(9) Pas Sungai dan Danau yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.

(10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Sungai dan Danau yang baru dibuat dengan menggunakan

paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the officials appointed by the regent / mayor in river and lake ports where the ship is and shall be equipped with:

- a. proof of ownership of the vessel;
- b. identification cards for individuals or articles of association of the company for the enterprise; and
- c. measurement certificate for ships with a gross tonnage of at least GT 7 (seven Gross Tonnage); or
- d. a certificate about the data size and tonnage for vessels of less than GT 7 (seven Gross Tonnage).

(3) Based on the application referred to in paragraph (2) Officials appointed by the regent / mayor doing research completeness of requirements within a period of 5 (five) working days from receipt of the complete application.

(4) In the case based on the results of the research referred to in paragraph (3) have not been met, officials appointed by the regent / mayor return the application to the applicant to complete the requirements.

(5) The application is returned as described in subsection (4) may be brought back to the officials appointed by the regent / mayor after lack of completeness equipped requirements.

(6) If the completeness requirements of publishing Pas Rivers and lakes as referred to in paragraph (5) are met officials appointed by the regent / mayor published Pas new Rivers and Lakes.

(7) Publishing Pas Rivers and lakes as referred to in paragraph (6) shall be recorded in the register Pas Rivers and Lakes.

(8) The sequence number, page number, and the number of books in the Pas River registers and a new lake to be the same as those listed in the Pas River and Lake long.

(9) Fitting the new Rivers and Lakes issued by officials appointed by the regent / mayor reported to the Director-General and the officials appointed by the regent / mayor who publishes Pas River and Lake first.

(10) The form and content of the report updates Pas River and Lake newly created using the format

format Contoh 50 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Example 50 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Pasal 77

(1) Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.

(2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:

a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Sungai dan Danau yang hilang; atau

b. Pas Sungai dan Danau yang rusak.

(3) Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.

(4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak.

(5) Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.

(6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau pengganti yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 51 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 78

(1) Kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) harus diberi tanda Pas Sungai dan Danau yang dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.

(2) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana

Article 77

(1) Pas River and Lake lost or damaged can be replaced with a River and Lake Pas publish new by officials appointed by the regent / mayor in the harbor which has a code Pas Rivers and Lakes.

(2) To obtain Pas Rivers and lakes as referred to in paragraph (1) the owner of the vessel to apply to the officials appointed by the regent / mayor in the harbor which has a code Pas River and Lake boat are and shall be equipped with:

a. certificate of Indonesian National Police for Pas River and Lake lost; or

b. Pas River and Lake damaged.

(3) Fitting the new Rivers and Lakes as referred to in paragraph (1) shall have the words "as a substitute for the lost" or "as a replacement for the damaged" on the bottom left.

(4) The sequence number, page number, and the number of books registers Pas new Rivers and Lakes should be the same as those listed in the Pas river and lake are lost or damaged.

(5) River and Lake Pas published by the official referred to in paragraph (1) are reported to the Director-General and to the Officer issuing Pas River and Lake first.

(6) The form and content of reports publishing Pas River and Lake replacement of lost or damaged created using the format Example 51 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

Article 78

(1) The ship that has gained Pas Rivers and Lakes as referred to in Article 73 paragraph (1) shall be marked Pas River and Lake permanently mounted and easily visible on both sides of the outside of the hull at the bow of the ship.

(2) Signs Pas Rivers and Lakes as referred to in

dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari pelabuhan yang menerbitkan Pas diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau dan kode "SD" yang menunjukkan kapal hanya berlayar di perairan sungai dan danau.

(3) Bentuk tanda Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 52 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(4) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen dengan cara:

- a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
- b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain.

(5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda Pas Sungai dan Danau ditetapkan sebagai berikut:

a. kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf berukuran:

1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm.

b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:

1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

paragraph (1) in the form of a series of letters and numbers that indicate the code Pas River and Lake of the port that issued Pas followed by the letter No. and figures showing the serial number of publishing Pas Rivers and Lakes and the code " SD "which shows only ship sailing in the waters of rivers and lakes.

(3) The shape of the sign Pas River and Lake created using the format Example 52 Appendix II which is an integral part of this Regulation of the Minister of Transportation.

(4) Signs Pas Rivers and Lakes as referred to in paragraph (1) is installed permanently in a way:

- a. welded, bolted or riveted to a steel or aluminum construction vessel;
- b. carved wooden construction vessel; or
- c. attached or painted fiberglass for boat construction or other materials.

(5) The size of the numbers and letters for signs Pas River and Lake defined as follows:

a. sized vessels GT 7 (seven Gross Tonnage) to less than the GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) using numbers and letters size:

1. The higher the number 65 (sixty-five) mm, a width of 40 (forty) mm;
2. High uppercase 65 (sixty-five) mm, a width of 50 (fifty) mm;
3. High lowercase 50 (fifty) mm, width of 35 (thirty five) mm; and
4. bold letters and numbers twelve (12) mm.

b. sized vessels GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) or more using numbers and letters size:

1. The higher the number of 100 (one hundred) mm, a width of 50 (fifty) mm;
2. High uppercase 100 (one hundred) mm, width 80 (eighty) mm;
3. High lowercase 75 (seventy five) mm, a width of 50 (fifty) mm; and
4. bold letters and numbers 20 (twenty) mm.

Pasal 79

(1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau dapat dibatalkan apabila:

- a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau diperoleh secara tidak sah;
- b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dibatalkan; atau
- d. pemilik atau badan usaha dinyatakan bangkrut/pailit berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau tidak berlaku lagi apabila:

- a. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
- b. data kapal telah berubah;
- c. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
- d. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

Bagian Ketiga

Identitas Kapal

Pasal 80

(1) Identitas kapal berkebangsaan Indonesia ditunjukkan dengan:

- a. mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
- b. mencantumkan nama kapal dan tempat kapal didaftar; dan
- c. tanda panggilan (call sign) stasiun radio kapal.

(2) Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikibarkan pada buritan kapal.

(3) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.

(4) Tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar

Article 79

(1) Certificate of Nationality Ship and Pas River and Lake can be canceled if:

- a. Certificate of Nationality Ship and Pas Rivers and Lakes obtained illegally;
- b. vessel used to carry out activities that endanger state security;
- c. ship registration certificate or certificate canceled baliknama ship; or
- d. owner or entity declared bankrupt / insolvent based on the determination of the District Court or a court decision which has permanent legal force.

(2) Certificate of Nationality Ship and Pas River and Lake do not apply:

- a. ship no longer ship Indonesia;
- b. ship data has changed;
- c. ship sinking and no longer used; or
- d. ship seized by pirates or enemies.

Part Three

Identity Ship

Article 80

(1) The identity of the ship Indonesian nationals are indicated by:

- a. raise the Indonesian flag as the national flag;
- b. include the name of the ship and the ship listed; and
- c. call sign (call sign) ship radio station.

(2) Indonesian flag as the national flag as referred to in paragraph (1) letter a, flown on the stern of the ship.

(3) Name of the vessel referred to in paragraph (1) letter b, imprinted on the outside wall of the stern and both sides of the outside of the hull at the bow of the ship.

(4) The ship listed as referred to in paragraph (1) letter b, imprinted on the outside wall under the stern

dinding buritan di bawah nama kapal.

(5) Pencantuman nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara permanen dengan cara:

- a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
- b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain.

(6) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan huruf kapital dan atau angka dengan ukuran tinggi disesuaikan dengan tonase kotor kapal yaitu:

- a. 200 (dua ratus) mm untuk kapal dengan tonase kotor sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
- b. 200 (dua ratus) mm atau lebih untuk kapal dengan tonase kotor GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih.

Pasal 81

(1) Tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Radio Internasional (International Radio Regulation).

(2) Untuk memperoleh tanda panggilan (call sign), pemilik mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau
- b. Pas Kecil bagi kapal dengan bagi kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau
- c. sertifikat radio kapal atau laporan hasil pemeriksaan perangkat komunikasi radio kapal; dan
- d. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(3) Bagi kapal yang sedang dalam pembangunan, permohonan untuk memperoleh tanda panggilan (call sign) wajib dilengkapi dengan:

of the ship's name.

(5) The inclusion of the vessel referred to in paragraph (3) and a registered ship referred to in paragraph (4), made permanent by:

- a. welded, bolted or riveted to a steel or aluminum construction vessel;
- b. carved wooden construction vessel; or
- c. attached or painted fiberglass for boat construction or other materials.

(6) The name of the ship referred to in paragraph (3) and a registered ship referred to in paragraph (4), using capital letters and or numbers with a height adjustable with a gross tonnage of the ship, namely:

- a. 200 (two hundred) mm for ships with a gross tonnage of up to less than the GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage);
- b. 200 (two hundred) mm or more to ship with a gross tonnage GT 175 (one hundred and seventy-five Gross Tonnage) or more.

Article 81

(1) Sign of the call (call sign) as referred to in Article 80 paragraph (1) letter c, determined by the Director-General with regard to the provisions stipulated in the International Radio Regulations (International Radio Regulations).

(2) To obtain a call sign (call sign), the owner filed a petition to the Director-General and shall be equipped with:

- a. Letter Measure for ships with a gross tonnage of size at least GT 7 (seven Gross Tonnage); or
- b. Small fitting for ships with the gross tonnage of vessels of less than GT 7 (seven Gross Tonnage); or
- c. ship radio certificate or report the results of ship radio communication devices; and
- d. grosse vessel registration certificate or certificate grosse baliknama ship.

(3) For ships that are under construction, a request for the call sign (call sign) shall be equipped with:

- | | |
|--|---|
| a. kontrak pembangunan kapal; | a. shipbuilding contracts; |
| b. surat pernyataan tentang tempat kapal akan didaftar; dan | b. waiver of a ship will be listed; and |
| c. spesifikasi perangkat komunikasi radio yang akan digunakan. | c. specifications of the radio communication device to be used. |

Pasal 82

(1) Tanda panggilan (call sign) untuk kapal berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) atau lebih terdiri dari 4 (empat) huruf yang disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio Internasional (International Radio Regulation) untuk kapal Indonesia.

(2) Tanda panggilan (call sign) untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf yang disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio Internasional (International Radio Regulation) untuk kapal Indonesia, diikuti dengan 4 (empat) angka.

(3) Susunan tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 83

(1) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal.

(2) Nama kapal dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh diawali dengan angka.

(3) Penulisan nama kapal harus menggunakan huruf kapital.

(4) Penggunaan dan penggantian nama kapal harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.

(5) Permohonan persetujuan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur.

(6) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat Ukur; dan
- b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta

Article 82

(1) Sign of the call (call sign) for measuring vessel gross tonnage GT 300 (three hundred Gross Tonnage) or more is composed of 4 (four) letter prepared in accordance with the allocations in the International Radio Regulations (International Radio Regulations) for the Indonesian vessel.

(2) The sign calls (call sign) for measuring vessel gross tonnage of less than GT 300 (three hundred Gross Tonnage) consists of two (2) or three (3) letters were prepared in accordance with the allocations in the International Radio Regulations (International Radio Regulations) for Indonesian vessel, followed by four (4) digits.

(3) The composition of the call sign (call sign) referred to in paragraph (2) shall be determined by the Director General.

Article 83

(1) Ships are prohibited from using the same name as the name of the other vessel as the identity of the ship.

(2) Name of the vessel may consist of a series of letters and numbers but can not start with a number.

(3) writing the name of the ship should use capital letters.

(4) The use and renaming vessels must obtain approval from the Director General.

(5) Application for approval of the use of the name referred to in paragraph (4) shall be submitted by the owner of the ship to the Director-General prior to applying for the issuance of Measure.

(6) Application for change of name as referred to in paragraph (4) shall be submitted by the owner of the ship to the Director-General and shall be equipped with:

- a. Measure letter; and
- b. grosse vessel registration certificate or certificate

baliknama kapal;

c. bukti pengalihan hak milik atas kapal dan identitas pemilik yang baru, dalam hal yang mengajukan permohonan bukan pemilik yang tercantum dalam grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

(7) Pencantuman nama kapal yang baru dalam surat dan sertifikat kapal harus diikuti dengan nama kapal sebelumnya yang terakhir.

Bagian Keempat

Nomor International Maritime Organization (IMO Number)

Pasal 84

(1) Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional juga harus mencantumkan identitas berupa Nomor International Maritime Organization (IMO Number).

(2) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang secara permanen dan dicat menggunakan warna yang kontras.

(3) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di:

a. buritan, kedua sisi lambung, dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm;

b. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 (seratus) mm; dan

c. permukaan yang datar dari geladak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm khusus untuk kapal penumpang.

Pasal 85

(1) Untuk memperoleh Nomor IMO, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal IMO di London.

(2) Nomor IMO tidak berubah walaupun terjadi pergantian nama kapal, pemilik dan/atau kebangsaan

grosse baliknama ship;

c. evidence of the transfer of ownership of the vessel and the identity of the new owner, in which case the applicant is not the owner listed in the certificate of registration grosse grosse deed baliknama ship or vessel.

(7) The inclusion of new vessels in the letter and certificate vessels must be followed by the last name of the previous ship.

Part Four

Number of the International Maritime Organization (IMO Number)

Article 84

(1) Ship-sized passenger gross tonnage GT 100 (one hundred Gross Tonnage) or more and ship the items measuring gross tonnage GT 300 (three hundred Gross Tonnage) or more Indonesian flag do international shipping must also include the identity of the form number of the International Maritime Organization (IMO Number).

(2) Number IMO referred to in paragraph (1) shall be installed permanently and painted using a contrasting color.

(3) Number IMO referred to in paragraph (1) is installed in:

a. stern, both sides of the hull, and the front wall of the building on the high number of not less than 200 (two hundred) mm;

b. transverse wall and head engine room hatch with high numbers of not less than 100 (one hundred) mm; and

c. flat surface of the deck with high numbers of not less than 200 (two hundred) mm specifically for passenger ships.

Article 85

(1) To obtain the IMO number, ship owners to apply to the Secretary General of the IMO in London.

(2) Number IMO has not changed despite the change of name of the ship, the owner and / or the

kapal.

nationality of the ship.

BAB IV

CHAPTER IV

SISTEM INFORMASI DAFTAR KAPAL BERBENDERA INDONESIA

LIST OF INFORMATION SYSTEMS flagged ship INDONESIA

Pasal 86

Article 86

(1) Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia paling sedikit memuat:

(1) The information system list Indonesian-flagged vessels at least:

- a. nama kapal yang telah didaftar;
- b. pemilik kapal yang didaftar;
- c. tempat kapal didaftarkan; dan
- d. status hukum kapal yang terdaftar.

- a. name of the ship that have been registered;
- b. listed shipowner;
- c. where the ship is registered; and
- d. the legal status of registered vessels.

(2) Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

(2) The information system list Indonesian-flagged vessels referred to in paragraph (1) is done through the following activities:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penganalisaan;
- d. penyajian;
- e. penyebaran; dan
- f. penyimpanan data dan informasi.

- a. data collection;
- b. data processing;
- c. analysis;
- d. presentation;
- e. deployment; and
- f. storage of data and information.

Pasal 87

Article 87

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pembuatan:

(1) The collection of data referred to in Article 86 paragraph (2) letter a, is done through the making:

- a. daftar harian;
- b. daftar induk; dan
- c. daftar pusat.

- a. Daily list;
- b. master list; and
- c. central list.

(2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:

(2) Processing and analyzing the data referred to in Article 86 paragraph (2) b and c, is done through:

- a. identifikasi;
- b. inventarisasi;

- a. identification;
- b. inventory;

- c. penelitian;
- d. evaluasi;
- e. kesimpulan; dan
- f. pencatatan.

(3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.

(4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan melalui:

- a. maklumat pelayaran; dan
- b. media cetak dan/atau elektronik.

(5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

- c. research;
- d. evaluation;
- e. conclusions; and
- f. recording.

(3) The presentation referred to in Article 86 paragraph (2) d, is done in the form of data and information.

(4) The spread referred to in Article 86 paragraph (2) letter e, can be done through:

- a. intimation shipping; and
- b. print and / or electronic.

(5) storage of data and information referred to in Article 86 paragraph (2) f, can be done manually and electronically.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kesyahbandaran dan/atau kelaiklautan kapal dapat menjabat sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 89

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal, wajib mengikuti pembekalan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

Pasal 90

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB VI

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Article 88

Official duties and functions in the field of kesyahbandaran and / or kelaiklautan can ship served as Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship.

Article 89

Civil Servants in the Directorate-General at the time of this Regulation defined as Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship education and training have not been following the registration and nationality of ships, must follow the briefing registration and nationality of the ship.

Article 90

Director General implement guidance and technical supervision of the implementation of this Regulation of the Minister of Transportation.

CHAPTER VI

KETENTUAN PENUTUP

CLOSING

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku semua Peraturan yang setingkat yang mengatur mengenai pendaftaran dan kebangsaan kapal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Article 91

At the time of this Regulation of the Minister of Transportation apply all rules governing the level of registration and nationality ship shall remain in force as long as not contrary to, or replaced with a new one based on this regulation.

Pasal 92

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Article 92

Regulation of the Minister of Transportation shall take effect on the date specified.

For public cognizance, this Regulation shall be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 Februari 2012

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

E.E. MANGINDAAN

Stipulated in Jakarta,

On February 10, 2012 Date

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

E.E. Mangindaan

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta,

On February 14, 2012 Date

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 204

NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN 2012 NUMBER 204